



KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia agar menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya pengembangan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan;
- b. bahwa untuk dapat mengembangkan sumberdaya manusia Kabupaten Kolaka melalui jalur pendidikan, perlu menye-lenggarakan pendidikan tinggi di daerah Kabupaten Kolaka, khususnya pendidikan tinggi vokasi atas dukungan Pemerintah Daerah dan/atau memberi kesempatan kepada putera puteri daerah yang mempunyai potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahtm 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Neagara Republik Inbdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Masyarakat adalah siswa/pelajar dan mahasiswa berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang kualitas dan kualifikasi pendidikannya dibutuhkan oleh daerah.

10. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
11. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen masyarakat, lembaga non-pemerintah dan badan usaha untuk bekerja sama dalam menyiapkan dana untuk pengembangan SDM di Kabupaten Kolaka.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
14. Kampus Utama Perguruan Tinggi adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
15. Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.
16. Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kolaka yang selanjutnya disebut PSDKU PNUP di Kolaka adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang melalui Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Unit Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut Unit Pengelola PSDKU adalah unit pelaksana pendidikan yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang melalui persetujuan Bupati yang bertugas mengelola penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kolaka.

18. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.
19. Diploma adalah gelar akademik dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa penerima telah menyelesaikan program studi tersebut atau menganugerahkan suatu gelar akademik dengan jangka waktu dan bobot yang lebih pendek dari sarjana seperti Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4.
20. Sarjana yang selanjutnya disebut S1 adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Sarjana (S1).
21. Magister yang selanjutnya disebut S2 adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Magister (S2) dengan lama pendidikan maksimal 2 (dua) tahun.
22. Doktor yang selanjutnya disebut S3 adalah gelar akademik tertinggi yang dapat diberikan kepada seseorang yang menempuh pendidikan yang diperoleh dari Perguruan Tinggi jenjang Srata 3.

Pasal 2

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia Kabupaten Kolaka melalui Pendidikan Tinggi, baik Pendidikan Tinggi Akademik maupun Pendidikan Tinggi Vokasi serta Profesi.

Pasal 3

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan;
- b. menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki keterampilan dan profesionalisme dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
- c. membentuk karakter peserta didik agar mampu mengelola kehidupannya di dalam masyarakat.

BAB II

BENTUK-BENTUK PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 4

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan terdiri atas :

- a. Pendirian Perguruan Tinggi Vokasi melalui kerjasama penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) atas dukungan Pemerintah Daerah;
- b. Ikatan Belajar, baik di dalam maupun di luar negeri atas biaya Pemerintah Daerah.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PSDKU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai pendirian PSDKU PNUP di Kolaka bekerjasama dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- (2) PSDKU dikelola oleh Unit Pengelola PSDKU dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada PSDKU PNUP di Kolaka, Unit Pengelola PSDKU membentuk struktur organisasi dan tata kerja pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Direktur benwenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola PSDKU dengan tugas pokok melaksanakan secara teknis pengelolaan dana dukungan yang berasal dari APBN dan APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personalia Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan persetujuan Bupati.

- (3) Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- (4) Masa tugas Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan ditetapkannya perubahan status PSDKU PNUP di Kolaka menjadi Politeknik Negeri Kolaka.

Pasal 8

Penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kolaka diatur dalam statuta Politeknik yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK-BENTUK DUKUNGAN

Pasal 9

- (1) Dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kolaka berupa:
 - a. penyediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebelum pendirian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan bangunan untuk penyelenggaraan perkuliahan;
 - d. sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pemenuhan syarat minimal awal pendirian politeknik;
 - e. bantuan tenaga edukatif (dosen) dan tenaga administratif sesuai kompetensi dan ketersediaan sumberdaya yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada Politeknik; dan
 - f. bantuan fasilitasi pengembangan kompetensi dosen melalui pemberian beasiswa pendidikan lanjut ke jenjang Magister (strata 2) dan Doktor (strata 3).
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan SDM melalui Ikatan Belajar, berupa biaya pendidikan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui APBD dan Kemitraan.

Pasal 10

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya PSDKU PNUP di Kolaka.
- (2) Dukungan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PSDKU

Pasal 11

- (1) Dukungan biaya pendirian dan penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka berasal dari Pemerintah Daerah dan Kemitraan.
- (2) Selain mendapatkan dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka dapat menggali sumber biaya dari:
 - a. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam rangka memenuhi penyediaan anggaran untuk pendirian dan penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Politeknik dapat melakukan upaya penggalan dana melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pendirian dan penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka, Kemitraan dan dunia Usaha sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah, Kemitraan dan dunia Usaha kepada Unit Pengelola PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Keuangan PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 14

Dalam pengelolaan keuangan PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka, Unit Pengelola PSDKU berkewajiban :

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- b. melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
- c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- d. mengelola barang/kekayaan milik PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah, Kemitraan dan dunia Usaha.

BAB VII
PENGELOLAAN ASET PSDKU

Pasal 15

- (1) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka meliputi tanah dan gedung.
- (2) Aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dialihkan menjadi aset PSDKU PNUP di Kolaka setelah berstatus Politeknik Negeri Kolaka.

- (3) Aset Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum dimanfaatkan oleh PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan menjadi kepentingan komersial.

Pasal 16

- (1) PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka berhak memanfaatkan dan mengelola semua aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD atau perolehan lainnya yang sah untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dalam memanfaatkan dan mengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka berkewajiban :
- a. melakukan pencatatan dan inventarisasi aset Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b. menggunakan aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mengamankan dan memelihara aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan penggunaan aset milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka dilarang melakukan penghapusan, pengalihan/pemindahtanganan, pemanfaatan aset Daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk-bentuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jual beli;
 - b. tukar-menukar;
 - c. hibah;
 - d. penyertaan modal;
 - e. penyewaan;
 - f. meminjamkaikan;
 - g. kerjasama pemanfaatan; dan
 - h. bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pihak lain.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 18

Unit Pengelola PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang diterima dari Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

BAB IX
IKATAN BELAJAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Ikatan Belajar kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan;
 - b. berprestasi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah; dan
 - c. bersedia menandatangani pernyataan/perjanjian kontrak dengan Bupati bahwa Ikatan Belajar bukan merupakan jaminan menjadi PNS.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur Penetapan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 20

Penerima Ikatan Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/transkrip nilai dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol-nol) atau nilai rata-rata ijazah minimal 7,50 (tujuh koma lima puluh);
- b. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

Paragraf 2
Prosedur Penetapan
Pasal 21

- (1) Penerima Ikatan Belajar ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penetapan Penerima Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
- a. calon penerima Ikatan Belajar atas persetujuan orang tua/wali mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk mendapat Ikatan Belajar;
 - b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Ikatan Belajar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membiayai masyarakat yang mendapatkan Ikatan Belajar.
- (2) Pembiayaan peserta Ikatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibayarkan setiap tahun anggaran.
- (3) Komponen dan besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan besaran biaya yang dialokasikan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang mengikuti Ikatan Belajar wajib menyelesaikan pendidikan pada batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III : paling lama 3 Tahun;
 - b. Program Diploma IV : paling lama 4 Tahun;
 - c. Program Diploma IV Transfer : paling lama 2 Tahun;
 - d. Program S1 Murni : paling lama 4 Tahun;
 - e. Program S1 Transfer : paling lama 2 Tahun;

- f. Program S2 : paling lama 2 Tahun;
- g. Program Profesi : paling lama 2 Tahun;
- h. Program S3 : paling lama 4 Tahun; dan
- i. Program Dokter Spesialis : paling lama 5 Tahun.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang masa pendidikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik bagi penerima Ikatan Belajar yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila terdapat alasan-alasan rasional yang dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Alasan-alasan rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran dari permohonan perpanjangan masa pendidikan yang disampaikan oleh penerima Ikatan Belajar.
- (4) Biaya pendidikan selama perpanjangan masa pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Program Pendidikan Lanjutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Program Pendidikan lanjutan kepada penerima Ikatan Belajar yang telah menyelesaikan Pendidikan ke jenjang Pendidikan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemberian Program Pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan Pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pendidikan tinggi sebelumnya;
 - c. memperoleh prestasi akademik, untuk jurusan eksakta dan non eksakta dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh).

- (3) Pemberian program pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

Bagian Keenam
Kewajiban Penerima Ikatan Belajar
Pasal 26

Penerima Ikatan Belajar Berkewajiban :

- (1) penerima Ikatan Belajar wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) tidak melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) tidak melanjutkan studi tanpa alasan yang jelas;
- (4) tidak menyelesaikan studi tepat waktu yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi penyelenggara; dan/atau
- (5) menyampaikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester yang diketahui oleh pejabat Lembaga Pendidikan yang berwenang.
- (6) melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mendorong percepatan perubahan status PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka menjadi Politeknik Negeri Kolaka.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: 3/9/2022



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASIMIN
NIP. 196706021988031014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia serta mendekatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memprakarsai pendirian perguruan tinggi vokasi di Kabupaten Kolaka, dan memberikan beasiswa dalam bentuk Ikatan Belajar bagi masyarakat tertentu yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan dalam berbagai tingkatan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbasis vokasi dengan nama Program Studi Di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Ujung Pandang (PSDKU PNUP) di Kabupaten Kolaka.

Adapun tujuan dari pendirian perguruan tinggi adalah:

- a. menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- c. membentuk karakter peserta didik agar mampu berpikir logis, kritis dan ilmiah supaya mereka mampu mengelola kehidupannya saat kembali ke masyarakat.

Pencapaian tujuan dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada :

1. tujuan pendidikan nasional;
2. kaidah moral, dan etika ilmu pengetahuan;

3. kepentingan masyarakat; dan
4. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PSDKU PNUP di Kabupaten Kolaka dan pemberian Ikatan Belajar serta untuk memberikan dasar legal formal dalam pelaksanaannya, perlu menuangkan pengaturan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kolaka dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan peralatan dari Pemerintah Daerah antara lain berupa:

1. meubelair (kursi, lemari dan meja);
2. komputer;
3. infocus; dan
4. buku.

Bantuan peralatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk hibah barang kepada Unit Pengelola PSDKU PNUP di Kolaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit Pengelola PSDKU PNUP di Kolaka sebagai penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan sebelumnya dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah sebagai prasyarat pencairan dana hibah selanjutnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun adalah laporan komprehensif untuk semua kegiatan baik fisik maupun non fisik yang disampaikan oleh Unit Pengelola PSDKU kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3